



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Anak :

1. Nama Lengkap : **ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL;**
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun 9 bulan / 02 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Koto Tuo RT. 02 RW. 04 No. 7 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar SMK I Padang;

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan :

1. Penyidik sejak 27 Oktober 2018 s/d tanggal 2 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 s/d tanggal 7 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 s/d tanggal 12 November 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak 13 November sampai dengan 13 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;

Hlm.1 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 s.d. tanggal 8 Desember 2018 ;

7. Penahanan Anak ditangguhkan sejak 26 Nopember 2018;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H. dari kantor advokat dan konsultan Hukum Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 November 2018, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dan orang tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Januari 2019 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2019/PT.PDG tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-35/Ep.2/Pdang/11/2018, tertanggal 12 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia, Anak ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), dan Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Taman Siswa dekat rumah makan Talago Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Anak ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL bersama-sama dengan Pgl. HERU (DPO) berangkat dari sekolah Anak di SMK 1 Padang dengan

Hlm.2 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



menggunakan sepeda motor milik Heru jenis Beat warna hitam menuju Tugu Api Simpang Haru, dan sesampainya di Tugu Api, Anak bertemu dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta 30 (tiga puluh) orang pelajar lainnya yang berasal dari SMK 1 Padang, SMK Kosgoro, SMK Muhammadiyah dan SMK 8 Padang, lalu bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju SMK 9 Padang, setelah itu menuju arah tepi laut dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan pelajar lainnya. Dan sesampainya di daerah Purus, Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) mengambil batu yang ada dipinggir jalan, yang akan dipergunakan sebagai alat untuk tawuran dengan tujuan pelajar SMK 5 Padang, setelah itu Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta 30 (tiga puluh) orang pelajar lainnya mengendarai sepeda motor menuju arah Hotel Ibis menuju Jalan Taman Siswa, dan sesampainya di dekat rumah makan Talago, Anak dan teman-temannya berpapasan dengan Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO, lalu Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ meminggirkan sepeda motornya, kemudian salah satu teman Anak mendekati anak korban dan mengayunkan clurit ke arah anak korban, tetapi tidak mengenai anak korban, dan secara terang-terangan dan tenaga bersama Anak langsung melemparkan batu sebesar kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban dan mengenai pelipis mata sebelah kanan anak korban, lalu Pgl. **NOVRIANTO PRATAMA (DPO)** juga melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan, dan Pgl. NUGRAH RAMIL melemparkan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan anak korban, dan teman-teman Anak yang lain ikut melempar batu, meninju dan menginjak-injak anak korban, sehingga anak korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan, tulang hidung dan pipi kanan retak, bahu kanan dan lutut memar, sementara anak korban ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO juga terkena lemparan batu di bagian lutut sebelah kiri. Kemudian melihat warga yang telah ramai datang, lalu Anak bersama teman-temannya melarikan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), dan Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta

Hlm.3 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



teman-temannya, Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ mengalami luka-luka di bagian dahi kanan, pendarahan pada mata, patah tulang selangka kanan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUP. DR. M. DJAMIL, atas nama HAKIMUL AZIZ, dengan Nomor : 01/IPJ/V 21/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dengan dokter yang memeriksa dr. Citra Manela, Sp.F, dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, puncak bahu kanan ; luka lecet pada lengan kanan atas, keluar cairan berwarna kemerahan dari hidung, patah tulang selangka kanan dan patah tulang wajah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu, sementara anak ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO mengalami luka lecet pada lutut kiri ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara, atas nama ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO, dengan Nomor : VER/19/IX/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 28 September 2018, dengan dokter Pemeriksa dr. AYI NOVITA PAJRI, dengan Kesimpulan : dijumpai trauma akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU
KEDUA**

----- Bahwa ia, Anak ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), dan Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Taman Siswa dekat rumah makan Talago Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm.4 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Anak ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL bersama-sama dengan Pgl. HERU (DPO) berangkat dari sekolah Anak di SMK 1 Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Heru jenis Beat warna hitam menuju Tugu Api Simpang Haru, dan sesampainya di Tugu Api, Anak bertemu dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta 30 (tiga puluh) orang pelajar lainnya yang berasal dari SMK 1 Padang, SMK Kosgoro, SMK Muhammadiyah dan SMK 8 Padang, lalu bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju SMK 9 Padang, setelah itu menuju arah tepi laut dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan pelajar lainnya. Dan sesampainya di daerah Purus, Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) mengambil batu yang ada dipinggir jalan, yang akan dipergunakan sebagai alat untuk tawuran dengan tujuan pelajar SMK 5 Padang, setelah itu Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta 30 (tiga puluh) orang pelajar lainnya mengendarai sepeda motor menuju arah Hotel Ibis menuju Jalan Taman Siswa, dan sesampainya di dekat rumah makan Talago, Anak dan teman-temannya berpapasan dengan Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ yang berumur 16 (enam belas) tahun sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO yang berumur 16 (enam belas) tahun, lalu Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ meminggirkan sepeda motornya, kemudian salah satu teman Anak mendekati anak korban dan mengayunkan clurit ke arah anak korban, tetapi tidak mengenai anak korban, dan Anak turut serta melakukan kekerasan dengan cara langsung melemparkan batu sebesar kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban dan mengenai pelipis mata sebelah kanan anak korban, lalu Pgl. NOVRIANTO PRATAMA (DPO) juga melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan, dan Pgl. NUGRAH RAMIL melemparkan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan anak korban, dan teman-teman Anak yang lain ikut melempar batu, meninju dan menginjak-injak anak korban, sehingga anak korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan, tulang hidung dan pipi kanan retak, bahu kanan dan lutut memar, sementara anak korban ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO juga terkena lemparan batu di bagian lutut sebelah kiri. Kemudian

Hlm.5 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat warga yang telah ramai datang, lalu Anak bersama teman-temannya melarikan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan NOVRIANTO PRATAMA (DPO), Pgl. HERU (DPO), dan Pgl. NUGRAH RAMIL (DPO) serta teman-temannya, Anak korban HAKIMUL AZIZ Pgl. AZIZ mengalami luka-luka di bagian dahi kanan, pendarahan pada mata, patah tulang selangka kanan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUP. DR. M. DJAMIL, atas nama HAKIMUL AZIZ, dengan Nomor : 01/IPJ/V 21/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dengan dokter yang memeriksa dr. Citra Manela, Sp.F, dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, puncak bahu kanan ; luka lecet pada lengan kanan atas, keluar cairan berwarna kemerahan dari hidung, patah tulang selangka kanan dan patah tulang wajah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu, sementara anak ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO mengalami luka lecet pada lutut kiri ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara, atas nama ZENDRI LEO VANDO Pgl. VANDO, dengan Nomor : VER/19/IX/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 28 September 2018, dengan dokter Pemeriksa dr. AYI NOVITA PAJRI, dengan Kesimpulan : dijumpai trauma akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Anak tertanggal 18 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-35/Ep.2/Pdang/11/2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hlm.6 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



1. Menyatakan Anak **ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dalam "**Tindak Pidana turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ALDO ARSENAL Pgl. ALDO Bin AMRIZAL**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan menempatkan Anak di Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu seukuran kepalan tangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Anak/2018/PN.Pdg tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pdg tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hlm.7 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pdg, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang **didakwakan**, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Padang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 39/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hlm.8 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pdg, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh Hakim Tunggal NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Anak maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM TUNGGAL

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.9 dari 9 Putusan no.1/PID.SUS.Anak/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)